



Oleh: Wartini Santoso¹

PERILAKU PUSTAKAWAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSIONAL

Studi kasus di Perpustakaan Nasional RI

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pustakawan dalam pelaksanaan tugasnya di Perpustakaan Nasional RI. Adapun yang menjadi populasi dalam kajian ini adalah seluruh pustakawan Perpustakaan Nasional RI yang berjumlah 172 orang, baik pustakawan aktif maupun yang sedang dibebaskan sementara karena menduduki jabatan struktural. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan jawaban dalam kuesioner yang kembali, dapat disimpulkan semakin tinggi jabatan fungsional pustakawan semakin banyak butir kegiatan di luar jenjang jabatan yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku pustakawan yang tidak profesional, merupakan perilaku ekspresif pustakawan dalam merespon stimulus eksternal, yaitu kurangnya lahan yang sesuai untuk mendapatkan angka kredit dan keinginan naik jabatan tepat waktu supaya tidak melewati batas paling lambat 5 tahun. Dilihat dari pelaksanaan tugas fungsionalnya, pustakawan lebih banyak melaksanakan kegiatan di bawah jenjang jabatannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam mendapatkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatannya. Kondisi ini memicu pustakawan untuk berperilaku menyimpang, melakukan berbagai kecurangan termasuk plagiarism karena dorongan kebutuhan akan angka kredit.

Kata kunci: Perilaku pustakawan, perpustakaan nasional, angka kredit

Latar Belakang

Profesi Pustakawan dan perpustakaan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Pada hakikatnya, kedua entitas tersebut akan bermakna dalam keterkaitannya, sebab tidak akan ada lembaga yang disebut perpustakaan apabila tidak ada pustakawan sebagai pendukung utama pelaksana kegiatannya, dan tidak akan ada profesi pustakawan bila tidak ada lembaga yang disebut perpustakaan, di mana pustakawan melakukan kegiatan profesinya. Dengan kata lain pustakawanlah yang "memiliki" perpustakaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI merupakan "Lembaga Pemerintah Non-Departemen

(LPND sekarang LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, berkedudukan di ibukota Negara" (Bab 1 Pasal 1 angka 5). Sedangkan pustakawan dimaknai sebagai "seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan" (Bab 1 Pasal 1 angka 8).

Sebagai pegawai negeri sipil pemangku jabatan fungsional, tugas dan fungsi serta tertib administrasi

¹ Pustakawan Utama di Perpustakaan Nasional RI

pelaksanaan tugas dan jenjang jabatannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN, sekarang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), melalui Keputusan MENPAN tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang sudah 2 kali disempurnakan, dan yang terakhir Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 menjelaskan siapa pustakawan, dalam Pasal 3 Keputusan MENPAN ini menjelaskan tugas dan fungsi seorang Pustakawan, yaitu "pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah". Artinya, pustakawan dengan dukungan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja tertentu sebagai perwujudan kompetensinya akan bermanfaat tatkala mampu secara rasional dan profesional mendukung tugas pokok dan fungsi institusi di mana pustakawan bekerja.

Fungsional Pustakawan

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, termasuk Pustakawan, sebagai pemangku jabatan fungsional dituntut memiliki sikap mandiri dan kualifikasi profesional berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, yang dibedakan antara kelompok Ahli dengan latar belakang pendidikan strata satu (S1) dan kelompok Terampil dengan latar belakang pendidikan diploma dua (D2).

- 1) Kelompok Ahli terdiri dari:
 - a. Jenjang Utama, tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional dengan pangkat mulai dari Pembina Utama Madya (IV/d) s/d

- Pembina Utama (IV/e)
 - b. Jenjang Madya, tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral dengan pangkat mulai dari Pembina, (IV/a) s/d Pembina Muda (IV/c).
 - c. Jenjang Muda, tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional dengan pangkat mulai dari Penata, (III/c) s/d Penata Tingkat I, (III/d).
 - d. Jenjang pertama, tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional, dengan pangkat mulai dari Penata Muda, (III/a) s/d Penata Muda (III/b).
- 2) Kelompok Terampil, tugas dan fungsinya bersifat operasional terdiri dari:
 - a. Jenjang Penyelia, dengan pangkat mulai dari Penata (III/c) s/d Penata Tingkat I (III/d)
 - b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, dengan pangkat mulai dari Penata Muda (III/a) s/d Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - c. Jenjang Pelaksana, dengan pangkat mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (II/b) s/d Pengatur Tingkat I (II/d)

Dilengkapi Surat Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, serta Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Keputusan MENPAN Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya tersebut merupakan acuan utama dalam pelaksanaan fungsional pustakawan.

Pustakawan Perpustakaan Nasional RI

Setelah dilakukan pengamatan sementara di lapangan diperoleh kesimpulan sementara bahwa dengan sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan yang tersedia pustakawan di Perpustakaan Nasional RI belum dapat menunjukkan jati diri dan kinerja yang optimal sebagai pustakawan penyelenggara tugas utama dengan kualifikasi profesional yang setara dengan pangkat dan jabatannya, seperti yang diamanatkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tersebut di atas, meskipun dapat dikatakan memiliki kompetensi yang cukup dilihat dari latar belakang pendidikannya. Dengan kata lain pustakawan Perpustakaan Nasional RI belum menunjukkan kompetensi yang diharapkan dilihat dari perilaku dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Mengacu pada analisa sementara di atas, telah dilakukan kajian sederhana yang mencakup tiga unsur penting dalam kompetensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*). Kajian bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana pustakawan melaksanakan tugas, khususnya pelaksanaan tugas pokok dalam jabatan yang diberikan oleh atasannya. Kajian diharapkan pula dapat menggali sebab-sebab kurang optimalnya kinerja pustakawan di Perpustakaan Nasional RI. Populasi kajian adalah seluruh pemegang surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat fungsional pustakawan di Perpustakaan Nasional.

Pengumpulan Data Kajian

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket/kuesioner tentang pelaksanaan butir-butir kegiatan kepastakawanan dan hal-hal yang terkait dengan perilaku dalam pelaksanaannya. Oleh karena fokus kajian terbatas pada kegiatan pustakawan aktif, maka sebelum menyebarkan kuesioner, dilakukan pengamatan dan pemilahan data pustakawan aktif dari data pemegang keputusan pengangkatan sebagai pustakawan. Berdasarkan sumber yang dimutakhirkan pada 15 Agustus 2012, di Perpustakaan Nasional RI tercatat 172 orang pemegang surat pengangkatan sebagai pustakawan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebanyak 139 orang pustakawan aktif, 8 orang (4,6%) diperbantukan di unit nonteknis perpustakaan, dan 6 orang (3,4%) bekerja di Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan 19 orang (11,1%) diberhentikan sementara karena menduduki jabatan struktural yang dapat dikatakan sangat strategis, yaitu 2 orang pada eselon 1, 4 orang pada eselon 2, 11 orang pada eselon 3 dan 2 orang pada eselon 4.
2. Sebanyak 121 orang (70,3%) adalah wanita, dan 51 orang (29,7%) pria.
3. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, 19 orang yang menduduki jabatan struktural, 8 orang berpendidikan pasca sarjana ilmu perpustakaan, 8 orang pasca sarjana selain ilmu perpustakaan, 2 orang sarjana ilmu perpustakaan dan seorang sarjana selain ilmu perpustakaan

Sebaran Pustakawan di Perpustakaan Nasional

Penyebaran kuesioner yang dibedakan antara kelompok Terampil dan kelompok Ahli mendapatkan respons positif. Dari 139 berkas disebar ternyata ada 119 berkas

(85,6%) berhasil dikumpulkan, terdiri dari pustakawan ahli sebanyak 91 berkas dan pustakawan terampil sebanyak 28 berkas. Dari data yang terkumpul dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Dari 139 orang pustakawan aktif, terdiri dari 37 orang laki-laki dan 102 orang perempuan. Kenyataan ini analog dengan data secara umum yang menunjukkan 121 dari 172 orang pemegang jabatan pustakawan adalah wanita, maka dapat dikatakan bahwa jabatan fungsional pustakawan baik teknis maupun manajerial cenderung lebih sesuai dengan karakter kejiwaan bawaan perempuan.
2. Berdasarkan latar belakang pendidikan, 139 pustakawan aktif berpendidikan SLTA sebanyak 18 orang, D2 ilmu perpustakaan 9 orang, D3 ilmu perpustakaan 4 orang dan D2 selain ilmu perpustakaan 3 orang, S1 ilmu perpustakaan 42 orang dan S1 selain ilmu perpustakaan 40 orang, S2 ilmu perpustakaan 17 orang dan S2 selain ilmu perpustakaan 6 orang.
3. Dari jenjang kepangkatannya, 139 orang pustakawan terinci sebagai berikut:
 - a) Pustakawan Utama 4 orang,
 - b) Pustakawan Madya 32 orang,
 - c) Pustakawan Muda 55 orang,
 - d) Pustakawan Pertama 18 orang,
 - e) Pustakawan Penyelia 18 orang,
 - f) Pustakawan Pelaksana Lanjutan 6 orang,
 - g) Pustakawan Pelaksana 6 orang.

Masalah yang timbul adalah tentang penempatan pustakawan pada unit kerja yang dianggap kurang sesuai, kurang proporsional dilihat dari jenjang jabatannya.

Pengangkatan Sebagai Pejabat Fungsional Pustakawan

Pengangkatan PNS Perpustakaan Nasional RI menjadi pejabat fungsional pustakawan dilakukan setelah yang bersangkutan berstatus sebagai staf dari unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Pengangkatan dilakukan melalui jalur *impasing* maupun jalur reguler tanpa ada evaluasi kesesuaian antara pangkat/jabatan fungsional dan ketersediaan lahan pasca pengangkatan. Pengangkatan melalui jalur *impasing* dilakukan pada Tahun 1989, penyesuaian jabatan karena adanya perubahan peraturan dan

Pustakawan Perpustakaan Nasional RI saat ini bekerja pada unit kerja sebagai berikut:

UNIT KERJA	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	P. Lanjut	Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subdit Deposit	0	2	12	5	0	0	0	19
Subdit Bibliog.	0	4	0	2	2	0	0	8
Lay. Kol. Umum	0	6	10	4	4	2	6	32
Lay. Kol. Khusus	0	4	3	1	3	1	5	17
Kerj. Sama/Otom	1	0	6	2	0	0	0	9
Akuisisi B.P.	0	7	4	1	3	1	0	16
Pengolahan B.P.	1	5	10	3	3	2	0	24
Akreditasi Pust.	0	0	1	2	0	0	0	3
Pengkaj. & Pengem	1	0	1	1	0	0	0	3
Peng., Perp. Umum	0	1	1	0	0	0	0	2
Peng. Perp. Sek./PT	0	1	1	0	0	0	0	2
Pengk. Pemasj. Baca	1	1	2	0	0	0	0	4
Jumlah	4	31	51	21	15	6	11	139

perundang-undangan terkait pada Tahun 1995 dan Tahun 2001, sedangkan pengangkatan melalui jalur reguler dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan MENPAN tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Hasil kegiatan pengangkatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebanyak 25 orang (21,7%) diangkat melalui jalur impasing Tahun 1989, 6 orang (5,2%) diangkat melalui penyetaraan jabatan Tahun 1995 dan 28 orang (24,3%) diangkat dengan jalur penyetaraan Tahun 2001, 56 orang (48,7%) pustakawan yang diangkat melalui jalur reguler,
2. Dari jumlah 56 orang pustakawan yang diangkat secara reguler saat ini menduduki jabatan fungsional pustakawan tingkat Madya sebanyak 14 orang, Muda 20 orang, Pertama 15 orang, Penyelia 1 orang, Pelaksana Lanjutan 3 orang, dan Pelaksana 3 orang,

Pusat Preservasi Bahan Pustaka dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan tidak memiliki pustakawan. Ketidaksesuaian penempatan dapat dicontohkan sebagai berikut: bidang yang memiliki banyak kajian hanya memiliki 2 atau 3 pustakawan, sementara bidang Akuisisi yang tidak memerlukan pustakawan tingkat Madya atau tingkat Muda memiliki 7 orang Pustakan Madya, 4 orang Pustakawan Muda, 1 orang Pustakawan Pertama, 3 orang Pustakawan Penyelia dan 1 orang Pustakawan Pelaksana Lanjutan.

Kegiatan / Rata-rata	Utama (2orang)	Madya (28orang)	Muda (43orang)	Pertama (18orang)	Penyelia (17orang)	P.Lanjut (6orang)	Pelaksana (5orang)
Yang dilaku-kan/rata-rata	62/ 39-40 btr (63,7%)	146/ 32-33 btr (22,3%)	149/ 30-31btr (20,3%)	141/ 25-26btr (17,9%)	73/ 22-23 btr (31,4%)	49/ 17-18 btr (36,4%)	63/ 21 btr (33,3%)
Dalam jaba-tan/rata-rata	5/ 3 btr (60%)	10/ 1-2 btr (13,9%)	42/8-9btr (19,16%)	40/ 9 btr (17,5%)	17/ 4-5 btr (28%)	18/ 6-7 btr (35,2%)	29/ 6-7 btr (22%)
Utama(dlm jabatan, dpt dikerjakan semua jenjang, di atas-di bawah)/ Rata-rata	0	119/ 24-25 btr (20,5%)	121/ 25-26btr (20,9%)	116/ 20-21btr (17,8%)	59/ 19-20 btr (32,7%)	40/ 14-15 btr (36,25%)	53/ 17-18 btr (33,6%)
Penunjang/rata-rata	17/ 11 btr (64,7%)	27/ 8-9 btr (30%)	28/ 5-6 btr (18%)	25/ 4-5btr (18,2%)	14/ 3-4 btr (26%)	9/ 3-4 btr (37%)	10/ 3 btr (32%)

Selain tidak adanya evaluasi pasca pengangkatan, ternyata hampir tidak ada rotasi kegiatan, terbukti dari 119 kuesioner yang terkumpul kembali, sebanyak 72 orang (60,5%) menjawab tidak pernah mengalami rotasi, sebanyak 41 orang (34,5%) menjawab pernah rotasi dan sebanyak 6 orang (5%) tidak menjawab. Dari 41 orang yang pernah rotasi sebanyak 25 orang mengaku sekali rotasi, 9 mengalami 2 kali rotasi, 6 orang mengalami rotasi 3 kali, dan hanya seorang mengaku rotasi 4 kali.

Pelaksanaan Tugas Fungsional Kepustakawanan

Kegiatan fungsional pustakawan berdasarkan Keputusan MENPAN, selain dibedakan sesuai dengan tingkat jabatan pustakawannya juga dibedakan berdasarkan kelompok kegiatan utama, dan kelompok kegiatan penunjang.

Gambar 1 Cantuman menunjukkan butir kegiatan pustakawan yang dikerjakan(muncul dalam kuesioner) / rata-rata yang dikerjakan oleh setiap pustakawan yang terkait (prosentasi dari jumlah butir kegiatan yang dikerjakan).

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut: Perbandingan kegiatan utama (dalam jabatan, yang dapat dilakukan semua jenjang dan kegiatan di atas jenjang jabatan) dengan kegiatan penunjang setiap pustakawan adalah:

1. Pustakawan Pelaksana (5 orang) : 37/5, 16/7, 12/0, 18/1 dan 6/3.
2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan (6 orang) : 7/2, 15/4, 19/6, 19/3, 22/3, dan 5/2
3. Pustakawan Penyelia (17 orang) : 18/4, 34/9, 10/3, 10/4, 15/2, 30/2, 20/1, 19/5, 9/6, 11/2, 19/6, 5/4, 36/2, 23/1, 40/2, 15/3, 14/6.
4. Pustakawan Pertama (18 orang) : 3/4, 4/3, 16/7, 22/1, 9/4, 7/4, 21/3, 36/6, 31/2, 24/6, 32/4, 30/7, 15/5, 27/4, 6/0, 21/11, 9/2, 59/9.
5. Pustakawan Muda (43 orang) : 29/10, 17/4, 52/6, 13/9, 30/5, 29/7, 28/2, 28/1, 8/3, 16/6, 25/5, 21/8, 21/9, 44/8, 27/10, 21/7, 23/5, 27/4, 21/4, 21/8, 10/2, 23/0, 10/5, 46/4, 23/6, 4/1, 40/11, 27/4, 13/0, 16/1, 17/4, 25/2, 25/4, 18/4, 27/5, 23/5, 5/0, 33/6, 30/7, 46/4, 22/4, 42/8, 60/9.
6. Pustakawan Madya (28 orang) : 6/4, 15/3, 14/9, 16/7, 14/8, 41/13, 28/7, 19/8, 19/4, 25/10, 32/12, 18/5, 18/8, 55/9, 25/7, 12/5, 67/6, 51/16, 23/13, 14/6, 14/8, 41/10, 17/5, 42/16, 11/4, 15/10, 15/6, 15/7.
7. Pustakawan Utama (2 orang): 22/11 dan 33/11.

Sikap pustakawan dalam pelaksanaan tugas harian.

Bagaimana pustakawan bersikap dalam penyelesaian tugas di lapangan, dapat dilaporkan bahwa sebanyak 25 orang (22,1%) mengatakan sangat senang, 77 orang (68,2%) merasa senang. Sedangkan 7 orang (6,2%) merasa kurang senang, dan 3 orang (2,6%) merasa bosan. Sebanyak 3 orang yang menyatakan

bosan dan sangat bosan adalah seorang pustakawan Pelaksana Lanjutan, seorang pustakawan Muda dan seorang pustakawan Madya.

Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan tugas harian

Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan tugas harian ternyata hanya 1 orang (0,9 %) pustakawan Madya yang merasa sangat sulit dalam pelaksanaan tugas harian. Selanjutnya 8 orang (7,3 %) menyatakan sulit, 25 orang (22,7%) mengaku agak sulit. Ada 68 orang (61,8%) merasa mudah, dan 8 orang (7,3%) mengaku sangat mudah dalam pelaksanaan tugas harian. Tidak ada jawaban dari pustakawan Utama.

Waktu yang diperlukan untuk naik jabatan satu tingkat di atasnya

Dari 108 orang pustakawan, ada 5 orang (4,7%) mengatakan memerlukan waktu 2 tahun, 17 orang (15,7%) memerlukan 3 tahun, 55 orang (50,9%) memerlukan waktu 4 tahun, dan 31 orang (28,7%) yang menyatakan lebih dari 4 tahun untuk naik jabatan setingkat ke jenjang berikutnya.

Waktu yang diperlukan untuk naik pangkat satu tingkat di atasnya

Dalam kajian ini tidak terjawab masalah ini karena adanya kesalah pengertian responden, yaitu kenaikan pangkat masih dianggap sama dengan kenaikan jabatan fungsional yaitu minimal 2 tahun dalam pangkat atau jabatannya. Keputusan MENPAN tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, ada ketentuan bahwa kenaikan jabatan fungsional pustakawan tidak selalu sama dengan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Artinya, kenaikan jabatan fungsional pustakawan setingkat di atasnya dapat diberikan bila yang bersangkutan minimal 1 tahun dalam jabatannya telah dapat

memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan. Lain halnya dengan kenaikan pangkat, minimal telah 2 tahun dalam pangkatnya.

Bimbingan fungsional

Bimbingan fungsional diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan fungsional pustakawan untuk mendapatkan hasil dan kinerja yang maksimal sebagai pelaksana tugas kepastakawanan yang berbasis kompetensi. Bimbingan dimaksud adalah:

- a. Bimbingan dalam mengatasi masalah kepastakawanan Bimbingan masalah kepastakawanan dapat dilakukan oleh ketua kelompok kerja, pustakawan senior, atau atasan langsung karena mereka ada di bawah kendali pejabat struktural di mana mereka ditempatkan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bimbingan terbanyak berasal dari pustakawan senior atau yang dianggap lebih mengetahui, posisi kedua dari ketua kelompok kerja sisusul dari atasan langsung pada posisi ketiga.
- b. Bimbingan mengatasi masalah pelaksanaan tugas bidang Bimbingan dalam mengatasi masalah pelaksanaan tugas bidang seharusnya lebih banyak diberikan oleh pejabat struktural terkait. Kenyataan di lapangan bimbingan diperoleh dari pustakawan senior atau yang lebih mengetahui. Atasan langsung ada pada posisi kedua, disusul ketua kelompok kerja pada posisi ketiga.
- c. Bimbingan fungsional terprogram Yang dimaksud dengan bimbingan terprogram adalah bimbingan yang direncanakan

berkesinambungan oleh Kepala Unit Kerja sebagai pemangku kepentingan dan berkewajiban untuk melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kerjanya demi peningkatan kinerja mencapai tujuan pokok institusinya. Hasil pengamatan di lapangan bimbingan ini ternyata belum ada, meskipun pustakawan merasa sangat membutuhkan bimbingan tersebut.

- d. Peran ketua kelompok kerja dalam pelaksanaan tugas dan karier Peran Ketua Kelompok dalam pelaksanaan tugas dan dalam jenjang karier dapat dilihat melalui jawaban 109 responden (91,6 %) dari 119 responden yang mengembalikan kuesioner. Seperti halnya dalam bimbingan fungsional terprogram yang diperlukan adanya bagi pustakawan, ternyata secara umum ketua kelompok kerja belum dapat dikatakan berperan aktif dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pembinaan karier kepastakawanannya.

Kesimpulan

Bertolak dari konsep bahwa perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus dengan determinan perilaku internal dan eksternal dan dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan atau praktik (*practice*), maka dari berbagai temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan kajian dapat disimpulkan bahwa Pustakawan Perpustakaan Nasional RI:

1. Cukup baik dalam pengetahuan (*knowledge*) dilihat dari latar belakang pendidikannya.
2. Dari sikap (*attitude*) cenderung

ke arah sikap pasrah, menerima keadaan, bekerja berdasarkan perintah atasan, kreatifitas kerja mandiri rendah meskipun banyak yang dapat dikerjakan karena pustakawan terkondisikan sebagai staf Unit Kerja yang mengakibatkan keterikatan untuk melaksanakan tugas nonkepustakawanan, penempatan pada Unit Kerja yang sulit untuk mendapatkan angka kredit, dan tidak adanya bimbingan dan/atau pencerahan dalam kaitan kedudukannya sebagai pejabat fungsional pustakawan.

3. Dengan adanya batas waktu kenaikan pangkat/jabatan sebagai pejabat fungsional Pustakawan paling lama 5 tahun, maka pengumpulan angka kredit merupakan kebutuhan utama bagi pustakawan. Kondisi di lapangan kerja Perpustakaan Nasional RI saat ini tidak mendukung pustakawannya untuk berprestasi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Saran

Berangkat dari temuan-temuan dalam kajian ini ada beberapa saran / masukan demi kebaikan bersama, Perpustakaan Nasional RI sebagai Institusi pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan keperpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Pustakawan sebagai pelaksana utama kegiatan keperpustakaan yang hak dan kewajibannya diatur oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku :

1. Perlu ada "repositioning" sumber daya pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait.
2. Perlu adanya bimbingan fungsional yang proporsional dan holistik secara terprogram.
3. Perlu ditinjau kembali eksistensi Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perlu penegasan hubungan kerja fungsional kepustakawanan dan struktural administratif.
5. Perlu ditinjau kembali masalah perbantuan pustakawan di luar Perpustakaan Nasional RI terkait dengan batasan waktu perbantuan.
6. Perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam, misalnya terkait dengan DUPAK untuk mengetahui kesesuaian butir kegiatan dengan kondisi di lapangan.

Demikianlah informasi tentang kajian kepustakawanan yang pernah dilakukan oleh Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan pada tahun 2012. Semoga bermanfaat.

daftar pustaka

Abdul Rahman Saleh. 2009. *Penilaian Angka Kredit Pustakawan 2006-2009*. Bogor.

_____. 2012. *Masalah-masalah dalam Penilaian Angka Kredit Pustakawan*. Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan. 2008. *Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*.

Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan. 2002. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*.

Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan. 2012. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.83 Tahun 2012 tentang Perubahan RSKKNI*.

Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan. 1999. *Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil*.

Rahayuningsih. 2011. Pustakawan ideal: memadukan aspek profesional dan aspek perilaku. *Media Pustakawan*, Vol.18 no.1 & 2.

Robbins, Stephen P. 1986. *Organizational behavior: concepts, controversies, and application*. 3 th. Ed. Englewood Cliffs: Pentice Hall.

Sudarsono, B. 2011. Pustakawan dan Perpustakaan dalam Menghadapi tantangan di Era Global. *Media Pustakawan*, Vol. 18 No. 3 & 4.

Sugiyono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alba.

Supriyanto. 2010. *Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan*. Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Kerjasama Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan dengan Instansi Terkait di Jakarta.

Supriyanto. 2012. Karakteristik pustakawan profesional di tengah isu sertifikasi. *Media Pustakawan*, Vol.19 No.2.

Surakhmad, U. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar, metode dan teknik*. Bandung: Tarsito.

Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan. 2003. *Surat Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta.

Wartini Santoso, 2008. *Peta Kepustakawanan Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional RI*. Laporan hasil kajian lapangan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

bacaan lainnya

<http://www.scribd.com/doc/78477539/8/II-4-Kerangka-Teori-Notoatmodjo-2003-Notoatmodjo-2007>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21713/4/Chapter%20II.pdf>

<http://www.infoskripsi.com/Free-Resource/>

<http://www.duniapsikologi.com/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://mohkunsarto.wordpress.com>

<http://female.kompas.com/read/2012/05/09/09145867/4>